



PENETAPAN
Nomor : 271/Pdt.P/2024/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

TAREK ZISOKHI HIA, Tempat/Tanggal Lahir: Sisobaoho / 4 Desember 1996, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Kristen, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat di Jalan Damar I No.7 RT 001 RW 003 Kelurahan Olo Kecamatan Padang Barat Kota Padang, disebut sebagai PEMOHON.

PENGADILAN NEGERI Tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan.

Telah mendengar permohonan Pemohon dipersidangan.

Telah memeriksa serta menilai surat-surat bukti Pemohon dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 08 Agustus 2024 dengan register Nomor : 271 / Pdt.P / 2024 / PN Pdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

Dengan ini mengajukan permohonan ganti nama kepada Pengadilan Negeri Padang, dengan alasan sebagaimana dibawah ini :

1. Bahwa Pemohon di Lahirkan di Sisobaoho Kabupaten Nias Barat Provinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Desember 1996, anak dari Bapak Asanudi Hia dan Aslina Deili sesuai dengan Kartu keluarga No. 1371030606220011
2. Bahwa Pemohon tidak menamatkan sekolah ditingkat manapun sehingga Pemohon tidak memiliki Ijazah Sekolah;
3. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pembaptisan menurut Agama Kristen pada tanggal 17 Mei 1997 dengan nama yang Tercantum TAREK ZISOKHI HIA;
4. Bahwa Pemohon belum melakukan pengurusan Akta Lahir, oleh karena Pemohon belum memiliki Akta Lahir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohonpun telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen, yang mana dalam Surat Nikah Pemohon tersebut tercantum dengan nama TAREK ZISOKHI HIA;
6. Bahwa saat ini Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk Pemohon, sebagai Identitas Pemohon sebagai Warna Negara Indonesia, namun terdapat kendala pada saat Pemohon ingin melakukan perekaman Identitas di Dinas Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Padang. Dimana ternyata nama Pemohon terekam/ tercatat sebagai LESMAN HIA, sehingga mengakibatkan Identitas Ganda bagi Pemohon;
7. Bahwa adapun penyebabnya adalah karena dahulu Pemohon pernah menggunakan nama tersebut untuk pengurusan SIM, namun nama tersebut tidak Pemohon gunakan lagi;
8. Bahwa dengan alasan diatas untuk keseragaman data Pemohon, maka pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yang tercantum dalam Rekaman Dukcapil tersebut menjadi nama Pemohoj yang sesungguhnya yaitu tetap menjadi TAREK ZISOKHI HIA;
9. Bahwa untuk dapat melakukan pengantian /perubahan nama tersebut, maka terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas untuk itu sudilah kiranya bapak untuk mengabulkan Permohonan dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan dari Pemohon.
2. Menyatakan sah nama Pemohon yaitu TAREK ZISOKHI HIA.
3. Memberi Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang supaya setelah memperlihatkan turunan dari Penetapan ini untuk melakukan Perekaman Ulang Identitas Pemohon dan mengeluarkan KTP Pemohon atas nama TAREK ZISOKHI HIA.
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap Permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya tanpa adanya perbaikan, perubahan atau penggantian.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan, berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Keluarga No.1371030606220011 atas nama Kepala Keluarga TAREK ZISOKHI HIA, **diberi tanda bukti P-1.**
2. Foto copy Surat Baptisan yang dikeluarkan Gereja BANUA NIHA KERISO PROTESTAN (BNKP) telah melaksanakan sakramen baptisan terhadap TAREK ZISOKHI HIA, **diberi tanda bukti P-2.**
3. Foto copy Surat Nikah Nomor 319/SN/MJ/GKSI-A/I/2021 yang dikeluarkan Gereja Kristen Setia Indonesia (GKSI) menerangkan telah melakukan Pemberkatan Nikah oleh Pdt.FATIARO DACHI,M.TH tanggal 27 Januari 2021 antara TAREK ZISOKHI HIA dengan DENIATI HALAWA dalam kebaktian Jamaat Gereja GKSI Padang, **diberi tanda bukti P-3.**
4. Foto copy Surat Keterangan Pindah antar Propinsi atas nama TAREK ZISOKHI HIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Nias Barat dari data Daerah Asal Kota Nias Barat Propinsi Sumatera Utara ke Data Kepindahan adalah jalan Damar No.7 Rt.001/RW.003 Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, tertanggal 24 Mei 2022, **diberi tanda bukti P-4.**
5. Foto copy Surat Keterangan atas nama TAREK ZISOKHI HIA dikeluarkan oleh RT.001/RW.003 Kelurahan OLO dengan mengetahui Lurah Kelurahan OLO menerangkan nama tersebut benar bertempat tinggal jalan Damar No.7 Rt.001/RW.003 Kelurahan OLO, Padang Barat, Kota Padang tertanggal 29 Juli 2024, **diberi tanda P-5.**

Terhadap bukti surat tersebut, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah diperiksa dan didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya, yaitu:

1. Saksi AGUS HIA, Umur 41 Tahun.
2. Saksi JULFAN HIA, Umur 36 Tahun.

Atas Keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar.

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Pemohon bermaksud membuat Kartu Tanda Penduduk dan tidak mempunyai Akta Kelahiran tetapi dalam data nama Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang terekam/tercatat nama lain yaitu Lesman Hia..

Menimbang, bahwa dalil Permohonan Pemohon pada pokoknya menerangkan Pemohon lahir di Sisobaoho, Kabupaten Nias Barat, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Desember 1996 dengan nama TAREK ZISOKHI HIA sebagaimana sesuai Kartu Keluarga Pemohon, dimana Pemohon tidak bersekolah ditingkat manapun juga belum pernah melakukan pengurusan Akta Kelahiran namun ketika Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen didalam Surat Nikah Pemohon tercantum pula nama Pemohon adalah TAREK ZISOKHI HIA tetapi sewaktu Pemohon ingin membuat Kartu Tanda Penduduk sebagai Identitas Warga Negara Indonesia dengan melakukan perekaman Identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang ternyata terekam/tercatat nama Pemohon adalah LESMAN HIA, yang mana dahulu Pemohon pernah menggunakan nama tersebut sehingga Pemohon bermaksud merubah nama yang tercantum perekaman Identitasnya itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang menjadi nama Pemohon yang benar yaitu TAREK ZISOKHI HIA maka untuk dapat melakukan perubahan nama itu, terlebih dahulu harus ada izin atau Penetapan dari Pengadilan Negeri Padang;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan alat bukti berupa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta 2 orang saksi yang memberikan keterangan dipersidangan.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang terdapat Aslinya dapat sebagai bukti sempurna dan dipercaya sedangkan bukti surat yang tidak ada Aslinya dapat menjadi bukti permulaan dengan didukung kesaksian saksi-saksi yang tidak berdiri sendiri-sendiri menjadikannya alat bukti surat itu sebagai bukti sempurna dan dapat dipercaya, yang mana kesaksian itu merupakan alat bukti tambahan untuk mendukung pembuktian.

Menimbang, bahwa mengenai Permohonan Ganti Nama atau Perubahan nama maupun Tanggal Lahir maupun Perbaikan Nama serta Tanggal Kelahiran maupun segala yang menyangkut data kependudukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.23 Tahun 2006 diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan menetapkan sesuai yang diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 BW / Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 59 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan namun dikecualikan jika berupa kesalahan Redaksional sesuai Pasal 71 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.

Menimbang, bahwa dimaksud sebagai Kewenangan Pengadilan Negeri haruslah bersandar kepada ada tidaknya Kewenangan secara Absolut maupun secara Relatif Pengadilan untuk dapat menetapkan sebagaimana diatur dalam Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa terhadap Kewenangan itu haruslah didasarkan pada Kedudukan Hukum seseorang sesuai yang diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menegaskan segala bentuk permohonan yang menyangkut Dokumen Kependudukan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon sehingga kaidah hukumnya Tuntutan yang diajukan oleh suatu pihak untuk kepentingannya haruslah diajukan pada Pengadilan Negeri ditempat tinggal pihak yang menuntut tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karenanya untuk mengetahui kedudukan hukum seseorang ditentukan berdasarkan Dokumen Kependudukan yaitu berupa Kartu Tanda Penduduk namun dapat pula mendasarkannya kepada keterangan Domisili atau Dokumen Kependudukan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang sepanjang tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk sebagai bukti Otentik maka perlu diperhatikan apakah kedudukan hukum Pemohon itu masuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang atau tidak.

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud Permohonan Pemohon adalah untuk membuat Kartu Tanda Penduduk sehingga dengan mencermati bukti Pemohon bertanda P-1 maupun bertanda P-4 juga meruntut bukti bertanda P-5 menyebutkan alamat tempat tinggal Pemohon adalah di Jalan Damar No.7 RT.001/RW.003 Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat maka dapat dibuktikan Pemohon berada dalam wilayah Kota Padang sehingga Pengadilan Negeri Padang berwenang secara relatif menerima dan memeriksa Permohonan Pemohon dan karenanya beralasan Hukum Pemohon mengajukan Permohonannya ke Pengadilan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Padang dan Pengadilan dapat mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 menyebutkan nama Pemohon adalah TAREK ZISOKHI HIA yang lahir di Sisobaoho, Kabupaten Nias Barat, Propinsi Sumatera Utara pada tanggal 04 Desember 1996 dan bertempat tinggal di Jalan Damar No.7 RT.001/RW.003 Kelurahan Olo, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat tetapi Pemohon hanya mempunyai Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga dan Dokumen lainnya berupa Surat Baptisan yang dikeluarkan Gereja BNKP pada Tahun 1996 serta Surat Nikah Gereja juga Surat Keterangan Pindah maupun Surat Keterangan yang dikeluarkan RT/RW pada Kelurahan Olo namun ketika setelah menikah waktu Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk dengan melakukan perekaman Identitas Pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, terdapat nama Lesman Hia yang pernah digunakan Pemohon, oleh karenanya apakah benar Pemohon bernama Lesman Hia ataukah TAREK ZISOKHI HIA sehingga dapat didaftarkan nama Pemohon yang benar.

Menimbang, bahwa sebagaimana dikaitkan keterangan saksi-saksi Pemohon merupakan Keluarga terdekat Pemohon, yang mana saksi Agus menerangkan Pemohon pernah dimasukkan dalam Kartu Keluarga saksi Agus Dikota Padang dengan nama Lesman Hia dan telah terbit Kartu Tanda Penduduk atas nama itu yang diurus oleh saksi Agus namun hilang sehingga saat Pemohon akan menikah kemudian Pemohon keluar dari Kartu Keluarga saksi Agus tetapi nama Lesman Hia telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang maka ketika Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk masih terdaftar nama Pemohon adalah Lesman Hia, dimana nama Lesman Hia adalah nama saudara dari Pemohon yang waktu itu sudah pindah tidak ikut saksi Agus lagi sehingga nama itu dipergunakan Pemohon yang diurus oleh saksi Agus karena Pemohon tidak mempunyai Akta Kelahiran ataupun bersekolah karena sejak Pemohon masih kecil, orang tuanya Pemohon telah meninggal dunia dan sekarang Pemohon bermaksud mengganti menjadi nama Pemohon yang sebenarnya yaitu TAREK ZISOKHI HIA agar dapat membuat Kartu Tanda Penduduk dengan nama TAREK ZISOKHI HIA sehingga ada kepastian Identitas Pemohon.

Menimbang, bahwa dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk diperlukan Dokumen Kependudukan berupa Kartu Keluarga (KK) Surat Pengantar dari Desa atau Kelurahan dan Surat Keterangan Pindah jika pindah tempat tinggal

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai bukti surat yang diajukan Pemohon bertanda P-1, P-4 maupun P-5 merupakan persyaratan yang telah dilengkapi oleh Pemohon dalam melakukan Pengurusan Kartu Tanda Penduduk dengan melakukan perekaman Identitas tetapi dalam perekaman Identitas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang yang dibenarkan oleh saksi-saksi Pemohon bahwasanya nama Pemohon yang tercatat atau terekam adalah Lesman Hia yang pernah dipergunakan oleh saksi-saksi Pemohon sebagai nama Pemohon yang ternyata nama Pemohon sesuai bukti surat Pemohon bukanlah Lesman Hia namun bernama TAREK ZISOKHI HIA.

Menimbang, bahwa perekaman Identitas itu dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah untuk keperluan pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik, yang mana Penduduk Warga Negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 Tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk Elektronik.

Menimbang, bahwa selain Kartu Tanda Penduduk Pencatatan data kependudukan warga Negara dapat mendasarkan pada Dokumen Kependudukan yang lainnya berupa Kartu Keluarga, Akta Perkawinan ataupun Kutipan Akta Kelahiran, yang kesemuanya merupakan Akta Otentik karena dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dimana data tersebut merupakan data Agregat yang terstruktur sehingga data yang tercantum didalamnya adalah yang diakui kebenarannya maka apabila ada perubahan, penggantian data kependudukan yang ada didalamnya haruslah berdasarkan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa oleh karenanya pendaftaran kelahiran dapat pula mengacu kepada Dokumen Kependudukan yang dimiliki sepanjang tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dari dasar pertimbangan tersebut, data Pemohon yang benar adalah sebagaimana tercantum dalam Dokumen Kependudukannya berupa Kartu Keluarga sesuai bukti P-1 yang didukung Dokumen penunjang lainnya bukti P-2, P-3, P-4 dan P-5 serta adanya keterangan saksi-saksi Pemohon maka Hakim dapat memperoleh suatu persangkaan bahwasanya nama Pemohon adalah TAREK ZISOKHI HIA dan dengan berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan Warga Negara Indonesia memiliki KTP Elektronik, tentunya Pemohon dapat melakukan perekaman Identitas untuk pengurusan Kartu Tanda

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan menggunakan nama Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan karenanya Petitum angka 1 dan angka 2 beralasan untuk dikabulkan

Menimbang, bahwa mengenai Petitum angka 3 perlu dilakukan perbaikan redaksional sepanjang tidak bertentangan dengan maksud Permohonan Pemohon dalam Petitum tersebut sebagaimana Pemohon harus melaporkan dan menyerahkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang paling lambat 30 Hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini oleh Pemohon untuk dapat diberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang guna melakukan perekaman ulang Identitas Pemohon dengan nama Pemohon tersebut dan dilakukan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Petitum Permohonan Pemohon maka Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan.

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar biaya yang timbul dengan dianggarkan sejumlah sebagaimana tercantum dalam amar penetapan ini.

Memperhatikan, Pasal 11, Pasal 12 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 13 Jo. Pasal 52 ayat (1) Jo. Pasal 56 Undang-Undang No.23 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan maupun ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah nama Pemohon yaitu TAREK ZISOKHI HIA.
3. Memberikan Izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang guna melakukan perekaman ulang Identitas Pemohon dengan nama Pemohon tersebut dan dilakukan pencatatan pada Akta Pencatatan Sipil yang tersedia untuk itu.
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini dengan dianggarkan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 271/Pdt.P/2024/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini **Rabu**, tanggal **28 Agustus 2024** oleh, **MOH. ISMAIL GUNAWAN, S.H**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Padang yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Padang dengan dibantu oleh, **ISYANTI, S.H**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim,

MOH.ISMAIL GUNAWAN,S.H

Panitera Pengganti,

ISYANTI,S.H

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. 50.000,00 |
| 3. PNB | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp. 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : <u>Rp. 10.000,00+</u> |
| J u m l a h | Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah). |